PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 PASAL 25 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam bidang hukum tata Negara

Oleh

HANAFI RIZKY
NIM. 14 103 00011

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

2019

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 PASAL 25 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

HANAFI RIZKY
NIM. 14 103 00011
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Ahmatnijar, M.Ag	**Dermina Dalimunthe, M.H**
NIP. 19680202 200003 1 005	**NIP. 19710528 200003 2 005**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019

Hal : Lampiran Skiripsi
a.n. **Hanafi Rizky**
Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Padangsidimpuan, 08 Mei 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Hanafi Rizky** yang berjudul **"Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal"**, Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmatnijar, M.A
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Hanafi Rizky**

NIM : **14 103 00011**

Fakultas/ Jurusan : **Syariah dan Ilmu Hukum**

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 atat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak terhormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan 08 Mei 2019
Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
76E63AFF701718
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hanafi Rizky
NIM. 14 103 00011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hanafi Rizy**
NIM : **14 103 00011**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum**
Jenis Karya : **Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.** Dengan hal bebas Royaliti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 08 Mei 2019
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
0FB8AAFF701718
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hanafi Rizky
NIM. 14 103 00011

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : **Hanafi Rizky**
NIM : **14 103 00011**
JUDUL SKRIPSI : **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal**

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.	**Drs. Dame, M.A.**
NIP. 19730311 200112 1 004	**NIP. 19630907 199103 1 001**

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag	**Drs. Dame, M.A.**
NIP. 19730311 200112 1 004	**NIP. 19630907 199103 1 001**
Musa Arifin, S.H.I, M.Si.	**Ahmatnijar, M.Ag.**
NIP. 19801215 201101 1 009	**NIP. 19680202 200003 1 005**

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : **Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal : **Senin/01 Juli 2019**
Pukul : **13.0 s/d 15.30**
Hasil/Nilai : **78,75 (B)**
Predikat : **Sangat Memuaskan**
IPK : **3,29**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
website:http//.syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id-email : fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1203 /In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Hanafi Rizky
NIM : 14 103 00011

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 15 Agustus 2019
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah swt atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudia shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal"**

Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Anhar, M. A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag. Selaku wakil dekan bidang akademik. Ibu Dra. Asnah, M. A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ahmatnijar, M. Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen / Staf di IAIN Padangsidimpuan, dan terutama dilingkungan Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum yang telah membekali ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan selama perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
6. Bapak Yusri Fahmi selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama peroses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi Ini.
7. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda Fakhruddin Nasution yang telah bersusah payah menyekolahkan anak-anaknya sampai gelar S1, dan Ibunda Masria yang tanpa pamri memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat

membalas perjuangan mereka dengan Surga Firdaus-Nya, serta kepada Kakak dan Adik-adik karena keluarga menjadi tempat teristimewa bagi peneliti.

8. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2015 khususnya rekan-rekan jurusan Hukum Ekonomi Syariah-2 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang sukses.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan penglaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir. Akhir kata peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidimpuan, Juli 2019
Peneliti,

HANAFI RIZKY
14 103 00011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥahdanya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥahdanwau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ا.....َ.....ى	fatḥahdanalifatauya	ā	a dan garisatas
ى..ِ..	Kasrahdanya	ī	I dan garis di bawah
...ُو	ḍommahdanwau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasiuntuk*Ta Marbutah* ada dua.

a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah*atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال**.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah.*

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf*qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin.* Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : **Hanafi Rizky**
NIM : **14 103 00011**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal**
Kata Kunci : **Pelaksanaan, Pasal 25 Peraturan Pemerintah, Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau**

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ternyata tidak begitu berpengaruh pada pengurangan anak usia di bawah 18 tahun yang merokok di desa Gunung Tua Julu, desa Saba Jambu dan sekitaran Taman Panyabungan Panyabungan Kota.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana, apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengaman bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang merupakan suatu metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada saat penelitian berlangsung, jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field research*), untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan cara observasi, interview/ wawancara, selanjutnya tahap pengolahan data, klasifikasi data, penyusunan data dan analisis data.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun telah dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengaman bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, masih banyak warung yang menjual rokok pada anak umur di bawah 18 tahun, dan anak-anak itu banyak yang merokok tanpa sepengetahuan orangtua dan ada juga tanpa komentar orangtua, tokoh masyarakat juga tidak menegur jika mereka melihat anak di bawah umur 18 tahun merokok.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **Halaman**
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN v
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 4
C. Batasan Istilah 5
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Penelitian 7
F. Kegunaan Penelitian 7
G. Sistematika Penulisan 8

BAB II LANDASAN TEORI
A. Kerangka Teori 10
1. Pelaksanaan 10
a. Pengertian Pelaksanaan 10
2. Peraturan Pemerintah 10
a. Pengertian Peraturan Pemerintah 10
b. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan 12
3. Zat Adiktif 12
a. Pengertian Zat Adiktif 12
b. Konsep Tembakau 13
c. Pengertian Rokok 14
d. Kandungan Zat Dalam Rokok 15
e. Pengertian Merokok 16
f. Kandungan Zat Dalam Rokok 16
g. Jenis Perokok 17
h. Perilaku Meroko 18

4. Tinjauan Tentang Anak 19
a. Pengertian Anak 19
b. Perkembangan Perilaku Anak 21
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak 22
B. Penelitian Terdahulu 23

BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 28
B. Jenis Penelitian 28
C. Subjek Penelitian 30
D. Sumber Data 30
1. Data Primer 30
2. Data Sekunder 30
a. Bahan Hukum Primer 31
b. Bahan Hukum Skunder 31
c. Bahan Hukum Tersier 31
E. Tekhnik Pengumpulan Data 32
1. Observasi 32
2. Interview 32
3. Dokumentasi 32
F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 33
1. Seleksi Data 33
2. Pemeriksaan Data 33
3. Klasifikasi Data 33
4. Penyusunan Data 33
5. Tekhnik Uji Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Hasil Penelitian 35
1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengaman Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal 35
2. Faktor pendukung dan penghambat PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal 46
B. Pembahasan Hasil Penelitian 52

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal..... 52
2. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal..... 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 61
B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

DAFAR LAMPIRAN

Lampiran pengesahan judul dan pembimbing skripsi

Lampiran surat riset/ mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi

Lampran daftar wawancara

Lampiran dokumentasi wawancara

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merokok merupakan suatu "kebiasaan" atau "ketagihan". Dewasa ini merokok disebut "*tobacco dependency*" atau ketergantungan pada tembakau atau *tobacco dependency* didefinisikan sebagai prilaku penggunaan tembakau yang menetap, biasanya lebih dari setengah bungkus rokok per-hari, dengan tambahan adanya distress yang disebabkan oleh kebutuhan akan tembakau secara berulang-ulang.[1]

Melihat perkembangan kebiasaan merokok di Indonesia yang semakin lama semakin parah, nampaknya harapan untuk menanggulangi masalah ini semakin tipis, namun sebenarnya hal tersebut bukan tidak mungkin dilakukan karena beberapa negara telah menerapkan aturan cukup keras baik para perokok maupun industri rokok. Singapura menerapkan ruang publik sebagai kawasan bebeas rokok, mesin penjual rokok dinyatakan illegal dan melarang perusahaan rokok menjadi sponsor even publik.[2]

Merokok merupakan hak asasi publik, namun merokok merugikan kesehatan tidak hanya bagi perokok sendiri tapi juga bagi orang lain disekitarnya (perokok pasif). Padahal mereka yang merokok pasif memiliki hak untuk menghirup udara bersih bebas asap rokok. Perokok pasif adalah

---

[1] hhttp://www.skripsi.com//060207.htm.*KetergantunganpadaTembakau*. Diakses pada Hari Minggu, Pukul 15.00, 25 November 2018.

[2] Ardinigtias Dkk, RR 2006, *Moral Exlusion dan Rokok* (Online). Avaible: hhtp//www.e-psikologi.com/sosial/060206.htm. Diakses pada Hari Minggu, Pukul 15.00, 25 November.

orang yang menghisap asap rokok orang lain tapi dia tidak merokok. Perokok pasif mempunyai resiko kesehatan yang sama seperti resiko perokok aktif.[3]

Pada setiap batang rokok yang dinyalakan, akan mengeluarkan lebih 4.000 bahan kimia beracin yang membahayakan bersama asap yang dihasilkan. Bahkan zat-zat kimia beracun itu bisa menyebabkan kematian. Asap yang keluarkan dari sebatang rokok terbagi dua, yaitu asap utama (*main stream smoke*) yang keluar dari pangkalan rokok dan asap samping (*side stream smoke*) yang keluar dari ujung rokok.[4]

Zat-zat berbahaya yang terdapat di dalam rokok meliputi: *Polonium-201* (bahan radioaktif), *aceton* (bahan pembuat cat), *ammonia* (bahan untuk pencuci lantai), *naphthalene* (bahan kapur barus), *DDT dan arsenic* (yang biasa untuk racun serangga), *hydrogen cyanide* (gas beracun yang lazim digunakan di kamar eksekusi hukuman mati), *methanol* (bahan bakar rokek), *cadmium* (digunakan untuk accu mobil), *vinyil chaloride* (bahan plastic PVC), *phenol bhutane* (bahan bakar korek api), *carbon monoxide* (asap dari knalpot kendaraan), neftalen (kamper), *toluene* (pelarut industry), dan masih banyak lagi.[5]

Kebiasaan merokok dimulai dengan adanya rokok pertama, umumnya rokok pertama dimulai saat usia remaja, sejumlah studi menemukan penghisap rokok pertama dimulai pada usia 11-13 tahun. Perilaku diawali dengan oleh

---

[3] Sinly Evan Putra, *Rokok Laboratorium Reaksi Kimia Berbahya*, *Mahasiwa* FMIPA Universitas Lampung.

[4] Sigit Budi Setiawan dan Marlutfi Yoandinas, *Mereka yang Melampaui Waktu*, (Yogyakarta: Pustaka Sempu & INSISTPress, 2013), hlm. 6.S

[5] Abdullah Jabbar, *Ngerokok Bikin Kamu Kaya*, (Suharjo: Samudra, 2008), hlm. 16.

rasa ingin tahu dan pengaruh teman sebaya.[6] Secara nasional persentase tertinggi umur pertama kali merokok terdapat pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu 43, 3% disusul kelompok umur 10-14 tahun yaitu 17,5%, hal ini menunjukkan bahwa usia pertama kali seseorang itu akan mulai merokok atau tidak persentase terbesar terdapat di periode masa remaja.[7] Untuk itu pemerintah mengeluarkan dalam regulasi di cantumkan pada pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.[8]

Di kecamatan Panyabungan Kota banyak anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun yang sudah merokok dari hasil observasi peneliti. Ketika peneliti mewawancari beberapa anak-anak SMP N 3 Panyabungan Kota di jembatan depan Mesjid Raya Asy Syuhada Gunung Tua yang sedang menunggu angkot untuk berangkat ke sekolah saat ditanya tentang merokok mereka menjawab dengan pantun “ayam berkokok diatas genteng, kalau tidak merokok tidak ganteng”, ada juga yang menjawab kurang lengkap rasanya kalau tidak merokok habis makan, dan ada yang menjawab karena cuacanya dingin. Peneliti juga mewawancarai bang Zulkarnaen Nasution yang sering dipanggil Piping di parkiran 01 tidak jauh dari simpang rumah sakit umum Panyabungan, seorang supir angkot 01 trip Panyabungan Kota-Siabu, beliau mengatakan sangat banyak anak-anak SMP dan SMA yang bersekolah di

---

[6] Smet, Bart, *Psikologi Kesehatan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 89-90.

[7] Sondang Simartata, *Prilaku Merokok Pada Siswa-Siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuok Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Propinsi Riau* Tahun 2012, Skripsi, (Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Depok, 2012), hlm. 2.

[8] *Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, hlm. 15.

Panyabungan Kota merokok di dalam mobil waktu berangkat dan pulang sekolah. Peneliti juga terjun langsung ke lokasi peneliti tempatnya di taman Panyabungan Kota, Pasar lama hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 dan melihat sangat banyak siswa SMP dan SMA yang merokok di taman.

Ternyata di lapangan yang sudah di observasi peneliti menemukan masih ada yang bertentangan dengan pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatn Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Masih ada warung yang menjual rokok pada anak usia di bawah 18 tahun. Dan masih banyak anak umur di bawah 18 tahun yang merokok.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **"Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal."**

B. Batasan Masalah

Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahaya yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan terdiri dari 65 pasal, semua pasal tersebut dilaksanakan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena peraturan pemerintah tersebut memiliki banyak pasal, maka peneliti memfokuskan pada pasal 25 huruf (b) agar tidak terlalu

luas, tentang setiap orang dilarang menjual produk tembakau (b) kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas tahun) tahun.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam melakukan telaah judul proposal ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan yang memberikan penegasan istilah yang digunakan tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan memiliki satu arti, pelaksanaan berasal dari kata laksana. Pelaksanaan memiliki karti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pelaksanaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang di bendakan. Dapat juga diartikan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).[9]

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan ‘organik’ dari undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih.

[9] KBBI

3. Zat Adiktif

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa, atau zat yang bukan narkotika dan psiokotropika tetapi menimbulkan ketagihan. Contohnya seperti kopi, rokok, miras (alcohol), dll.[10]

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebagai kelanjutan uraian terdahulu. Dalam urusan masalah ini peneliti menuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal?

---

[10] Regina Tutik Padmaningrum, *Rokok Mengandung Zat Adiktif Berbahaya Bagi Kesehatan*, Jurnal, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta,hlm.1.

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghmabat Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penelitian memiliki manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang dipenuhi agar peneliti ini berjalan sesuai yang diharapkan. Maka peneliti telah memahami manfaat dari masalah penelitian.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

2. Bahan referensi untuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
3. Bahan bagi penulis, masyarakat Panyabungan Kota dan Camat dalam mengindahkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menggambarkan secara umum dan mempermudah pembahasan dalam penyusunan dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II adalah bab yang menjelaskan tentang kajian terdahulu dan landasan teori.

Bab III adalah bab yang membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, sumber data, tekhnik pengumpulan data, analisis data.

Bab VI adalah bab yang merupakan hasil penelitian dan analisis yang merupakan diskripsi data dan analisis data. Bab ini merupakan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V adalah bab yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

Dalam deskripsi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan diteliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefenisian, dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini.

1. Pelaksanaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan memiliki satu arti, pelaksanaan berasal dari kata dasar laksana. Pelaksanaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pelaksanaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dapat juga diartikan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).

2. Peraturan Pemerintah

a. Pengertian Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-undang. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan “organik” daripada Undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan pemerintah ditandatangani oleh Presiden.[1] Di Indonesia Presiden adalah pemimpin pemerintah sekaligus pemimpin negara yang harus di taati selagi itu benar seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an dalam Q.S An-Nisa’; 59.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Jadi untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden denga DPR, UUD 1945 memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan Undang-undang tersebut sebagaimana mestinya. Keberadaan pemerintah hanya untuk menjalankan Undang-undang. Hal ini berarti tidak mungkin bagi Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/*PeraturanPemerintah(Indonesia)*. Di Unduh Minggu, Pukul 16.17, 20 Desember 2018.

sebelum terbentuk Undang-undangnya, sebaliknya suatu Undang-undang tidak dapat berlaku efektif tanpa adanya peraturan pemerintah.[2]

b. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Adapun peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Huruf B Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sebagai berikut:

1) Bagian Ketiga Mengenai Peredaran Pasal 25 berbunyi:

   Setiap orang dilarang menjual produk tembakau:

   a) Menggunakan mesin layanan diri
   b) Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Dan
   c) Kepada perempuan hamil.

3. Zat Adiktif

a. Pengertian Zat Adiktif

Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut

[2] http://aritonang.blogspot.com/2015/01/*Peraturan-Pemerih-pp*.html. Di Unduh Rabu, Pukul 17.00, 24 Oktober 2018

daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus asa.[3]

b. Konsep Tembakau

Tembakau adalah hasil bumi yang diperoleh dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tanaman tembakau terutama adalah *Nikotiana Tobacum* dan *Nikotiana Rustica*, meskipun beberapa anggota *Nikotiana* lainnya juga dipakai dalam tingkat sangat terbatas. Tembakau adalah produk tembakau semusim yang bukan termasuk komuditas pangan, melainkan komoditas perkebunan, produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Dengan kandungan Metabolit sekunder yang kaya juga membuatnya bermanfaat sebagai pertisida dan bahan baku obat.

Tanaman tembakau merupakan salah satu komoditas andalan nasional dan berperan penting bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan bagi petani dan sumber devisa bagi negara disamping mendorong berkembangnya agribisnis tmabakau dan agroindustry. Tembakau setelah mengalami proses pengolahan lebih lanjut melalui industry untuk diproduksi

[3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, hlm. 5.

menjadi sebuah produk seperti halnya rokok dengan berbagai jenis dan varian, dimana bahan utamanya adalah tembakau.[4]

Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebahagian bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.[5]

c. Pengertian Rokok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rokok adalah gulungan sebesar tembakau (kira-kira kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas, dll). Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 menjelaskan rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nikotiana Tobacum*, *Nikotiana Rostica* dan spesiaes lainnya atau sejenisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Penelitian yang dilakukan para ahli memberikan bukti nyata adanya bahaya merokok bagi kesehatan si perokok dan bahkan pada orang disekitarnya.[6]

Rokok adalah suatu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibayar dan dihisap dan /atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman

---

[4] Marlin, *Studi Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Masyarakat Di Sekitar Kampus Universitas Halu Ole (UHO) Kendari*, Skripsi, Universitas Halu Ole Kendari, 2017, hlm. 5.

[5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, *ibid.*,

[6] *Ibid.*,

nikotiana tobacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sentesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.[7]

d. Kandungan Zat dalam Rokok

Secara umum bahan-bahan ini dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu komponen gas dan komponen padat atau pertikel. Sedangkan komponen padat atau partikel dibagi menjadi nikotin dan tar. Berikut komponen padat atau partikel yang ada dalam setiap batang rokok:

1) Tar, yaitu bahan yang bisa menyebabkan kanker, karena didalamnya mengandung sekurang-kurangnya 43 bahan kimia.[8]
2) Nikotin, yaitu obat perangsang yang dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, dan merusak sirkulasi darah. Nikotin merupakan obat yang menimbulkan efek berbeda pada tumbuhan. Meskipun membuat perokok merasa santai, zat ini merangsang sistem otak. Nikotin memperngaruhi zat kimia dalam otak, dan setelah satu hirupan asap biasanya seseorang merasa enak untuk sesaat. Perokok baru biasanya merasa sedikit pusing atau sakit karena asap tembakau, namun mereka menjadi terbiasa dengan efek itu. Ketika mereka terus merokok, tubuh perokok belajar tergantung pada nikotin dan mereka dapat merokok lebih banyak lagi. Peneliti menunjukkan bahwa kecanduan perokok pada nikotin mirip

[7] *Ibid.,*

[8] Nor Fadilah, *Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan Saat Anda Hamil*, (Jogjakarta: laksana, 2011), hlm. 104-105.

dengan kecanduan pada heroin atau kokain. Sebagai contoh penelitian, menunjukkan bahwa sejumlah produk tidak bisa berhenti meskipun mereka sudah sahu bahaya merokok merusak kesehatan.[9]

e. Pengertian Merokok

Merokok merupakan *over behavior* dimana perokok menghisap gulungan tembakau. Hal ini seperti dituliskan dalam KBBI bahwa merokok adalah menghisap gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas. Lebih jauh lagi Poerwadarmita mendefinisakan merokok sebagai menghisap rokok. Fakhrurrozi mendefinisikan merokok sebagai *over behavior* karena merokok merupakan perilaku yang Nampak. Sebagai *over behavior* merokok merupakan perilaku yang dapat terlihat karena ketika merokok individu melakukan suatu kegiatan yang Nampak yaitu menghisap asap rokok yang dibakar ke dalam tubuh.[10]

f. Kandungan Zat Dalam Rokok

Pada setiap batang rokok yang dinyalakan, akan mengeluarkan lebih 4.000 bahan kimia beracun yang membahayakan bersama asap yang dihasilkan.. Bahkan zat-zat kimia beracun itu bisa menyebabkan kematian. Asap yang keluar dari sebatang rokok terbagi dua, yaitu asap

---

[9] Wasis Sumarto, *Stop Merokok Sebab Anda Bisa*, (Jakarta: CV Agung Setio, 2008), hlm. 10.

[10]http:/naasweetyy.blogspot.com/2012/13/20/merokok-defenisi-prevalensi-penyebab.htm?m=1 di Unduh Pukul 15.17, Minggu 17-11-2018.

utama (*main stream smoke)* yang keluar dari pangkal rokok dan asap sampingan *(side stream smoke)* yang keluar dari ujung rokok.[11]

Zat-zat berbahaya yang terdapat di dalam rokok meliputi: *Polonium-201* (bahan radioaktif), *acetone* (bahan pembuat cat), *ammonia* (bahan untuk pencuci lantai), *napthalene* (bahan kapur barus), *DDT dan arsenic* (yang biasa untuk racun serangga), *hydrogen cyanida* (gas beracun yang lazim digunakan di kamar eksekusi hukuman mati), *methanol* (bahan bakar roket), *cadmium* (digunakan untuk accu mobil), *vinyil chloride* (bahan plastik PVC), *phenol bhutane* (bahan bakar korek api), *carbon monoxide* (asap dari knalpot kendaraan), *naftalen* (kamper), *toluene* (pelarut industri), dan masih banyak lagi.[12]

g. Jenis perokok

Perokok dikenal ada dua jenis yaitu perokok aktif dan perokok pasif, yang dikatakan perokok aktif adalah orang yang melakukan kegiatan merokok sehingga selalu terancam oleh bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok terhadap berbagai penyakit serius, dan praktis selama 24 jam tiap hari terancam nikotin. Sedangkan perokok pasif ialah orang-orang yang bukan perokok tetapi menghirup asap rokok serta zat-zat yang terkandung di dalamnya. Keadaan ini biasanya

[11] Sigit Budi Setiawan dan Marlutfi Yoandinas, Mereka yang Melampaui Waktu, (Yogyakarta: Pustaka Sempu & INSISTPress, 2013), hlm. 6.

[12] Abdullah Jabbar, *Ngerokok Bikin Kamu Kaya*, (Suharjo: Samudra, 2008), hlm. 16.

terjadi di tempat atau ruangan umum yang tertutup seperti di dalam rumah, kendaraan umum, perkantoran dan lain-lain.

h. Perilaku Merokok

Perilaku manusia merupakan reaksi individu yang diwujudkan dengan tindakan atau aktivitas terhadap suatu ransangan tertentu. Dalam hal ini ransangan tersebut adalah rokok. Kebiasaan merokok bukanlah hal yang baru. Bahkan sejak tahun 600 sebelum Masehi tanaman tembakau menjadi populer setelah Colombus melihat orang-orang Indian menghisap tembakau dalam upacara tertentu sebagai lambang keramah tamahan. Sejak saat itu kebiasaan merokok semakin menjadi populer di Eropa. Tidak ada yang memungkiri adanya dampak negatif dari perilaku merokok tetapi perilaku merokok bagi kehidupan manusia merupakan kegiatan yang *fenomenal*. Artinya, meskipun sudah diketahui akibat negatif dari merokok tetapi jumlah perokok bukan semakin menurun tetapi semakin meningkat dan usia merokok semakin bertambah muda.[13]

Menurut Levental dan Clearly terdapat empat tahap dalam perilaku merokok sehingga menjadi perokok[14], yaitu:

1) Tahap *Preparatory*

[13] Cahyono, J. B. Suharjo, *Gaya Hidup dan Penyakit Modren*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 34.

[14] Komansari dkk, *Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja*, (Yogyakarta: Jurnal Psikologi, 2000), hlm 28.

Seseorang mendapatkan gambaran yang menyenangkan mengenai merokok dengan cara mendengar, melihat, atau hasil bacaan. Hal ini menimbulkan minat untuk merokok.

2) Tahap *Iniation*

Tahap perintisan merokok yaitu tahap apakah seseorang akan meneruskan ataukah tidak terhadap perilaku merokok.

a) Tahap *Becoming a Smoker*

pabila seseorang telah mengkonsumsi rokok sebanyak 4 batang per hari maka mempunyai kecendrungan menjadi perokok.

b) Tahap *Maintenance Of Smoking*

Tahap ini merokok sudah menjadi salah satu bagian dari cara pengaturan diri (*selfregulating*). Merokok dilakukan untuk memperoleh efek psikologis yang menyenangkan.

Seseorang akan menderita penyakit akibat rokok atau tidak tergantung pala lama dan jumlah rokok yang di hisap. Semakin lama dan semakin banyak yang dikonsumsi semakin tinggi resikonya

4. Tinjauan Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Pengertian Anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak Adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan kata lain anak

tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) Yaitu seseorang yang harus memproleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemelihraan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan[15] seperti dalam islam anak adalah perhiasan dunia dijelaskan dalam Q.S Al-Kahfi: 46

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Anak adalah manusia yang baru tumbuh dan berkembang yang memerlukan kasih sayang. baik disekolah, dirumah maupun dimana saja dan orangtualah yang pertama bertanggung jawab terhadap seorang anak seperti dijelaskan dalam Q.S At-Tahrim:6.

[15] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 16.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.[16]

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam penelitian ialah anak dibawah umur 18 tahun, karena anak yang dimaksud peneliti dalam Pasal 25 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, tidak diperbolehkan merokok.

b. Perkembangan Perilaku Anak

Perkembangan pribadi manusia menurut Ilmu Psikologi berlangsung sejak terjadinya konsepsi sampai mati, yaitu sejak terjadinya pertemuan sperma dan sel telur (konsepsi) sampai mati,

[16] Isnaini Qubailatul Fitriyah, *Kepribadian Anak Dari Pola Asuh Ibu yang Authoritarian*, Skripsi, (IAIN Sunan Ampel, Fakultas Dakwah, 2012).

individu senantiasa mengalami perubahan-perubahan atau pertubuhan.[17]

Perkembangan yang dimaksud adalah suatu proses tertentu secara terus menerus dan proses yang menuju kedepan dan tidak dapat begitu saja dapat diulang kembali, atau secara umum diartikan sebagai serangkaian parubahan dalam susunan yang berlangsung secara teratur, progresif, jalin-menjalin, dan terarah kepada kematangan dan pendewasaan. Adapun perkembangan perilaku yang dimaksud di sini yaitu perkembangan perilaku anak usia di bawah 18 tahun. Pada perkembangan perilaku anak ini diperlukan sekali suatu komunikasi yang intensif dan efektif antara orangtua dengan anak dalam keterbukaan, keakraban dan perhatian orang tua terhadap anaknya, begitu sebaliknya antara anak dengan orang tuanya agar anak mengerti keadaan di luar rumah.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak

Perkembangan perilaku tidak akan terjadi dengan sendirinya meskipun perilaku itu dibawa sejak lahir, tetapi perilaku dalam diri seseorang dapat terbentuk melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi manusia dengan obyek-obyek tertentu secara berulang-ulang dan perilaku pada setiap diri seseorang pasti ada yang mempengaruhi baik itu yang berasal dari dalam dirinya (Intern) ataupun yang berasal dari luar dirinya (ekstren).

[17] M. Alisurf, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Pedoman Jaya, 1996), Cet2, hlm. 10.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan perilaku seseorang menurut P. Sondang Siagian adalah sebagai berikut:[18]

1) Faktor genetik adalah faktor keturunan unsur bawaan, ialah proses yang dibawa setiap individu ketika ia lahir yang merupakan warisan dari orangtuanya, berupa ciri-ciri atau sifat secara fisik, serta kemampuan berupa bakat.
2) Faktor lingkungan adalah situasi atau kondisi seseorang di dalam rumah dan lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah dan masyarakat yang dilihat dan dihadapi sehari-hari di mana semuanya sebagai tempat bernaung.

B. Penelitian Terdahulu

Agar dapa melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tersebut adalah.

1. Bimma Adi Putra, 1550406517, 2013. Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Anara Intensitas Perilaku Merokok Dengan Tingkat Insomnia Studi Pada Mahasiswa Yang Merokok Sekaligus Mengalami Insomnia di Angkaringan Sekitar Universitas Negeri Semarang". Di dalam penelitian ini penulis berkesimpulan sebagai berikut:

[18] P. Sondang Siagian, *Organisasi Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), Cet. 3, hlm. 54-55.

a) Ada hubungan positif yang signifikan antara intensitas perilaku merokok dengan tingkat insomnia pada mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang merokok sekaligus mengalami insomnia di angkringan sekitar Uunnes.

b) Maksud dari adanya hubungan positif antara intensitas perilaku merokok dengan tingkat insomnia pada mahasiswa yang merokok sekaligus mengalami insomnia adalah bahwa semakin tinggi intensitas perilaku merokok yang dilakukan oleh mahasiswa, maka akan semakin tinggi pula tingkat insomnia yang dideritanya. Sebaliknya, semakin rendah pula tingkat insomnia yang di deritanya (dalam hal ini berlaku bagi mahasiswa yang merokok sekaligus mengalami insomnia). Oleh sebab itu, maka terbukti bahwa nikotin yang dikonsumsi oleh seseorang, atau perilaku merokok yang dilakukan oleh seseorang dapat menyebabkan insomnia.

2. Dedy Oktarianto, 02221205, 2009. Mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga melakukan penelitian dengan judul “Dampak Kebiasaan Merokok Terhadap Perubahan Emosi Orang Dewasa Studi Kasus Distributor PT. K-Link Indonesia Yogyakarta”. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa kebiasaan merokok distributor yang dapat menimbulkan pada reaksi emosi positif seperti kenikmatan, kegembiraan dan kesenangan ketika di lakukan sedangkan dampak negetifnya terbagi menjadi tiga sebagai berikut:

a) Za-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok sangar rentan berpengaruh pada keluhan-keluhan fisiologis distributor, seperti batuk-batuk, tenggorokan kering, sesak nafas, kepala pusing, tubuh gemetar, mata merah kadang rabun sehingga menyebabkan perubahan emosi negatif seperti cepa marah, gelisah dan stres.
b) Reaksi emosi negatif yang timbul atau muncul dari kebiasaan merokok lalu mereka tanpa rokok akan menimbulkan berbagai emosi seperti cepat marah, hampa atau geram, cemas atau gelisah, kalut dan stres.
c) Kebiasaan merokok distributor untuk mengurangi reaksi emosi negatif seperti cemas, egang, dan sebagainya disaat pada waktu sehabis lembur kerja, masalah keluarga, masalah keuangan dan sebagainya. Masitha Nur Amalia, 13804241059 2017. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Konsumsi Rokok Terhadap Produktifitas Tenaga Kerja di Indonesia". Dalam penelitian ini penulis menceritakan bahwa ada pengaruh secara signifikan pada konsumsi rokok, pendidikan, usia, dan status perkawinan terhadap produktivitas tenaga kerja. Pemerintah perlu menanamkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Hal ini dikarenakan lebih dari 50% responden hanya menyelesaikan masa sekolah wajib belajar 9 tahun. Selain itu, perlu adanya pelatihan keterampilan bagi para tenaga kerja agar dapat memanfaatkan jam kerja yang ada secara optimal guna memperoleh hasil yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan

produktivitas. Meskipun konsumsi rokok dalam penelitian ini berpengaruh pada produktivitas, namun belum menggambarkan perbedaan produktivitas antara tenaga kerja perokok, bukan perokok, dan tenaga kerja yang telah berhenti merokok sehingga perlu pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaruh merokok terhadap produktivitas secara lebih jelas. Pembatasan konsumsi rokok tetap perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan dan mencegah dampak negatif merokok.

3. Sondang Simarmata, 1006821874, 2012. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia melakukan penelitian dengan judul "Perilaku Merokok Pada Siswa-Siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuok Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Provinsi Riau". Dalam penelitian ini penulis menceritakan bahwa bagi dinas Pendidikan Nasional & Departemen Agama diharapkan dapat mensponsori kegiatan-kegiatan yang menunjang kampanye anti rokok di madrasah seperti lomba karya tulis anti rokok, poster anti rokok dan diikutsertakannya siswa-siswi dalam kegiatan anti rokok sedunia agar lebih mendukung kesadaran siswa-siswi Madrasah akan bahaya rokok. Meneapkan semua madrasah sebagai sekolah sehat, sekolah bebas asap rokok. Bagi dinas Kesehatan Kampar agar dapat memberikan pendalaman tentang bahaya rokok dalam kegiatan UKS, PMR, dan Kespro remaja. Bagi MTs Negeri Model perlu dilakukan pengawasan yang ketat oleh pihak sekolah mengenai kebiasaan merokok siswa serta pemberian sanksi

yang tegas bagi mereka yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah sehingga diharapkan dapat membuat efek jera bagi siswa yang lain. Madrasah perlu memasukkan peraturan dilarang merokok dan menciptakan kawasan bebas asap rokok ke dalam visi dan misi sekolah. Dan menutup akses siswa-siswi dari sumber rokok (warung di depan sekolah) dengan cara menutup gerbang sekolah pada saat jam istirahat, melarang kantin sekolah menjual rokok dan mendukung kegiatan siswa-siswi terkait anti rokok.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2018 sampai dengan selesai. Penelitian ini dilakukan di tiga desa di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

B. Jenis penelitian

Penenlitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang penelitian yang dilakukan dengan mengenai fenomena di sekitarnya dan menganalisanya dengan menggunakan logika ilmiah. Sehubungan dengan pengertian pendekatan kualitatif, dalam buku metodologi penelitian dikemukakan sebagai berikut.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada konteks. Kontekstualisme memerlukan data kualitatif, dimana kejadian tidak dapat dihubungkan dengan konteksnya semata-mata dengan menghitung sesuatu. Penetapan merupakan inti kontekstualisme. Kebenaran teori dalam pandangan ini diukur dengan penentuan seberapa jauh interpretasi intutif bermanfaat dalam menjelaskan kenyataan.

Adapun karakteristik pendekatan kualitatif adalah:

1. Metode kualitatif lebih mudah disesuaikan dengan kenyataan ganda.
2. Menggunakan analisis secara induktif.
3. Lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substansi yang berasal dari data.

4. Lebih mementingkan proses daripada hasil.
5. Adanya batasan yang ditentukan oleh fokus.
6. Hasil penelitian dirundingkan dan dissepakati oleh manusia yang dijanjikan sebagai sumber data.[1]

Adapun jenis penelitian ini adalah penelititan lapangan (*field research*), tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu, data penelitian ini sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan adalah metode keskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dilapangan secara murni apa adanya sesuai dengan konteks penelitian.[2]

Metode kualitatif deskriptif merupakan suatu metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada saat penelitian berlangsung. Dalam referensi lain di tuliskan juga bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.[3]

---

[1] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

[2] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara 2003), hlm. 157.

[3] Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 54.

C. Subjek penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Instansi Terkait di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.
2. Anak-anak Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal di bawah usia 18 tahun.
3. Masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber data

Sumber data ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer, dan data sekunder.

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data primer bersumber dati warung kopi, anak di bawah umur 18 tahun, tokoh masyarakat di tiga desa Kematana Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder terdiri atas tiga, yaitu:[4]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perandang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan juga hasil penelitian seperti skripsi dan jurnal, dan kasus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah data lain yang memberikan petunjuk meupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

[4] Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Mormatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, 2015), hlm. 34.

E. Takhnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut:[5]

1. Observasi

   Observasi merupakan metode menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

2. Interview

   Interview merupakan memperoleh keterangan yang dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini penyusun melaksanakan wawancara dengan responden, yaitu orang yang merespon atau orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah pengumpulan data atau dokumen yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan penelitian, sehingga memperoleh data yang sah dan pasti, seperti photo hasil wawancara, tidak berdasarkan perkiraan.

---

[5] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), hlm. 91

F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data primer, data sekunder, data tersier selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara:

1. Seleksi Data

   Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Pemeriksaan Data

   Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan istilah, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

3. Klasifikasi Data

   Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengkelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klarifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

4. Penyusunan Data

   Penyusunan data merupakan peroses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini bermaksud untuk menguji hipotesis penelitian. Proses analisis data merupakan usaha untuk menjawab atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian.

5. Tekhnik Uji Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat adalah melalui cara triangulasi. Triangulasi adalah tekhnik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap yang ada.[6]

[6] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 175-176.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 merupakan sejauh mana terlaksananya peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012. Apakah masyarakat Panyabungan Kota masih banyak yang tidak tahu atau memang tidak ada informasi mengenai peraturan pemerintah nomr 109 tahun 2012 ini, maka dilakukan wawancara kepada beberapa warung yang menjual rokok dan anak-anak yang merokok di bawah umur 18 tahun di tiga tempat yang ada di Panyabungan Kota, yaitu di Desa Gunung Tua Julu, Desa Saba Jambu, Taman Panyabungan Kota.

Hasil wawancara yang didapat dari beberapa warung yang menjual rokok dan anak-anak di bawah umur 18 yang merokok di Desa Gunung Tua Julu tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Warung Pak Zubri Nasution:

> Saya selaku yang berwarung di daerah *Aek Atongga* atau *Aek Suro* daerah *Dolok* Gunung Tua Julu, saya tidak hanya menjual makanan ringan atau alat-alat mandi, saya juga menjual rokok, ada beberapa rokok yang di ecer diantaranya Magnum, Surya Pro, dan Surya

> yang membeli itu tidak hanya orang dewasa kadang anak-anak di bawah umur 18 tahun yang ketika ditanya untuk siapa mereka tersenyum.[1]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan oleh Pak Zubri penjual di daerah *Dolok* Desa Gunung Tua Julu yaitu sebelum anak-anak itu diberika rokok yang dibelinya penjual terlebih dahulu bertanya pada mereka untuk siapa rokoknya.

Hasil wawancara yang didapat dari warung daerah *Saba Julu* di Desa Gunung Tua Julu tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Warung kopi Pak Midun Nasution:

> Kalau menjual rokok tentu jelas karena ini earung kopi, dan rokok yang dijual di sini semuanya diecer karena kita tahu tidak orang tua saja yang beli ada beberapa pemuda, dan kalau ada anak-anak dibawah umur 18 tahun yang membeli saya kasih rokoknya yang biasanya membeli adalah anak-anak SMP dan anak SMA yang ngopi disini juga, gak mungkin dia minum terus meminta rokok gak dikasih, namanya juga berjualan, cari rezeki.[2]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten

---

[1] Wawancara dengan Bapak Zubri Nasution, Kamis, 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu.

[2] Wawancara dengan Pak Midun Nasution, Kamis, 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu.

Mandailing Natal yang dilakukan oleh pak Midun Nasution di daerah *Saba Julu* Gunung Tua Julu, dengan memberikan rokok kepada anak-anak di bawah umur 18 tahun dengan dasar pemikiran sudah dewasa karena sudah anak SMP dan anak SMA.

Hasil wawancara yang didapat dari warung daerah *Lombang* di Desa Gunung Tua Julu tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Warung pak Kolang:

> Kita tidak saja menjual makanan ringan, peralatan mandi, ada juga the, kopi saset dan juga rokok karena kita berapada di tengah-tengah perkampungan, rokok yang kita jual ada yang diecar yang biasa warung-warung lain ecer dan pembelinya juga ada anak-anak umur di bawah umur 18 tahun yang sebelum saya terima duitnya saya Tanya dulu untuk siapa rokok yang dia beli, semuanya menjawab untuk ayah, abang yang telah disuruh untuk membeli rokok, jika dia tidak menjawab untuk siapa tentu kita tegur. Kalau anak SMP, SMA tidak mestinya ditanya mereka kan sudah dewasa.[3]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan oleh pak Midun Nasution di daerah *Lombang* Gunung Tua Julu adalah dengan menanyakan terlebih dahulu untuk siapa rokok yang dibeli anak umur di bawah 18 tahun, tetapi kalau sudah SMP, SMA langsung dikasih tanpa bertanya.

[3] Wawancara denga Bapak Kolang Kamis 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu.

Hasil wawancara yang di dapat dari anak umur di bawah 18 tahun di warung pak Zubri Nasution tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Yaitu Riadi Nasution:

> Saya merokok mulai dari kelas dua Tsanawiyah yang terpengaruh dari kawan-kawan, kalau masalah orang tua membolehkan atau tidak tentu tidak karean saya masih sekolah dan kalaupun orang tua lewat dari warung ini ingin ke sungai ada saja kawan yang menegur saya agar saya membuang rokok itu agar tidak ketahuan.[4]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan Riadi Nasution di warung pak Zubri adalah merokok mulai kelas 2 Tsanawiyah dan masih belum di izinkan orangtua.

Hasil wawancara yang di dapat dari anak umur di bawah 18 tahun di warung pak Midun tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Yaitu Alfin Hasibuan:

> Saya belum lama merokok, baru kelas tiga SMP kemaren pertama kali saya merokok, terpengaruh juga dari kawan-kawan, Orang tua sangat keras melarang saya agar tidak merokok, karena buka saja menghamburkan uang, tetapi juga sumber penyakit.[5]

---

[4] Wawancara denga Dek Raiadi Nasution Kamis 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu.

[5] Wawancara denga Dek Alfin Hasibuan, Kamis, 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan oleh Alfin Hasibuan adalah merokok tapi orangtuanya sangat keras melarangya.

Hasil wawancara yang di dapat dari anak umur di bawah 18 tahun di teras Mesjid An-Nur Gunung Tua Julu tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Rian Nasution: "Maaf bg, saya tidak merokok".[6]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan oleh dek Rian Nasution adalah tidak merokok.

Hasil wawancara yang di dapat dari anak umur di bawah 18 tahun di *Sopo* samping pemandiaan umum Gunung Tua Julu tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Dek Wahyu Lubis:

[6] Wawancara denga Dek Rian, Kamis, 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu

> Baru makan ini bang, makanya kalau 2 jam saja saya tidak merokok, selalu ada sesuatu yang kurang rasanya pada diri ini lagian juga kan bang saya udah kerja, makanya saya tidak ambil pusing kalau mau membeli rokok, toh bukan duit orang tua yang saya pake, duit saya sendiri.[7]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan Wahyu Lubis adalah merokok dengan alasan duit sendiri yang dipakai.

Hasil wawancara yang di dapati dari warung kopi daera Lintas Barat Desa Saba Jambu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Riswan Pulungan, "kalau menjual rokok ada, kalau untuk anak di bawah umur 18 tahun tergantung, kalau anak yang belum sekolah SD tentu saya marahi tapi kalau sudah SMP ke atasnya saya kasih, mereka kan sudah besar untuk apalagi ada larangannya".[8]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan pak Riswan Pulungan menjual rokok tergantung jenjang sekolah yang sudah anak umur di bawah 18 tahun.

---

[7] Wawancara denga Dek Wahyu Lubis, Kamis, 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu
[8] Wawancara dengab Bapak Riswan Pulungan, Sabtu, 9 Februari di Desa Saba Jambu.

Hasil wawancara yang di dapati dari warung kopi daera *Lombang* Desa Saba Jambu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Ibu Nurul Pulungan:

> Yang saya jual bermacam-macam di sini, ada juga rokok, tapi kalau anak yang belum melewati SD dan SMP tentu saya tegur untuk tidak merokok dulu tapi kalau dia sudah SMA ke atas untuk apa lagi di tegur, toh dia kalau kawin sudah bisa memiliki anak kan?.[9]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan ibu Nurul Pulungan menjual rokok tergantung jenjang sekolah yang sudah ditempuh anak umur di bawah 18 tahun.

Hasil wawancara yang di dapati dari warung kopi daera *Ipar* Desa Saba Jambu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Ibu Masna Nasution:

> Kalau masalah menjual rokok, kami jual tapi kalau untuk anak yang masih sekolah SD, SMP, SMA kami tidak kasih, tentu kami juga menarik pada diri kamibagaimana orang tua membelanjai hidupnya sehari-hari. Tapi kalau seorang itu sudah ada kerja atau sudah tidak melanjutkan SMP dan seterusnya kami kasih.[10]

---

[9] Wawancara dengab Ibu Nurul Pulungan, Sabtu, 9 Februari di Desa Saba Jambu.
[10] Wawancara dengab Ibu Masna Nasution, Sabtu, 9 Februari di Desa Saba Jambu.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan Ibu Masna Nasution menjual rokok tergantung apakah seseorang itu masih sekolah atau sudah kerja atau tidak lagi melanjutkan sekolah SMP ke atas.

Hasil wawancara yang di dapati dari anak di bawah umur 18 tahun di kedai Pak Riswan Pulungan di Desa Saba Jambu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Yaitu Lolom, "kenapa saya merokok? Tentu itu adalah hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat terjadi, saya sudah tamat SMP dan orangtua pun tidak melarang hal demikian."[11]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan Lolom adalah merokok dan tidak dilarang orangtua.

Hasil wawancara yang di dapati dari anak di bawah umur 18 tahun di kedai Pak Riswan Pulungan di Desa Saba Jambu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan

[11] Wawancara dengab Dek Lolom, Sabtu, 9 Februari di Desa Saba Jambu.

Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Yaitu Sutan, “merokok buka lagi hal yang baru, saya merokok hasil keringat saya yang saya pake, kalau masalah dibolehkan atau tidak orangtua saya tidak tahu, yang penting saya tidak merokok di depan orangtua saya”.[12]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan Sutan adalah merokok tapi tidak di depan orangtua.

Hasil wawancara yang di dapati dari anak di bawah umur 18 tahun di kedai Pak Riswan Pulungan di Desa Saba Jambu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Yaitu Roli, “jujur saja, saya merokok tapi sembunyi-sembunyi, misalnya kalau di sawah, dan wc”.[13]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan Roli adalah merokok dengan sembunyi-sembunyi.

---

[12] Wawancara dengab Dek Sutan, Sabtu, 9 Februari di Desa Saba Jambu.
[13] Wawancara dengab Dek Roli, Sabtu, 9 Februari di Desa Saba Jambu.

Hasil wawancara yang di dapati dari warung daerah taman Panyabungan Kota depan rumah sakit umum Panyabungan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pak Mahmud, "banyak anak-anak SMP dan SMA yang membeli rokok di warung ini saya berikan, saya kan lagi mencari rezeki lagian kan mereka sudah disekolahkan, tentu mereka sudah dapat membedakan mana yang benar atau salah".[14]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan oleh pak Mahmud dengan memberikan saja rokok pada anak-anak SMP dan SMA dengan alasan mereka sudah mampu memebedakan mana yang baik atau salah.

Hasil wawancara yang di dapati dari warung daerah parkiran angkot umum 01 jurusan Panyabungan- Siabu Panyabungan Kota tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pak Mardan Lubis, "anak-anak SMP dan SMA sering membeli rokok di sini apalagi pas pulang sekolah sekalian nongkrong

[14] Wawancara dengan Bapak Mahmud, Senin, 11 Februari 2019 desekitar Taman Panyabungan Kota.

anak-anak itu di sini, tapi anak SMA atau sederajat lah yang paling banyak, tidak sedikit juga dari mereka yang membeli perbungkus."[15]

Mardan Lubis adalah banyak anak SMP, SMA yang merokok, yang paling banyak anak SMA atau sederajat.

Hasil wawancara yang di dapati dari warung daerah parkiran becak Huta Bargot Panyabunga Kota tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pak Sulaiman:

> Kami kebanyakan menjual oleh-oleh khas Panyaungan, kipang misalnya. Kami juga menjual rokok selain untuk memenuhi permintaan bapak-bapak tukang becak atau masyarakat sekitar pasar ini kami juga memberi rokok pada anak SMP hanya sedikit, anak SMA yang paling banyak jika membeli, mereka merokok biasanya sekalian nunggu becak langganannya, kalau masalah Tanya itu saya fikir tidak penting.[16]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan oleh pak Sulaiman adalah dengan memberikan rokok pada anak SMP, SMA tanpa perlu Tanya lagi apa sudah di beri izin orangtuanya.

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas, desa di Kecamatan Panyabungan Kota yang memiliki warung atau warung kopi menjual

---

[15] Wawancara dengan Bapak Mardan Lubis, Senin, 11 Februari 2019 desekitar Taman Panyabungan Kota.

[16] Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Senin, 11 Februari 2019 desekitar Taman Panyabungan Kota.

rokok pada anak umur di bawah 18 tahun tapi setelah SMP, SMA atau sederajat. Ada yang menanyakan terlebih dahulu untuk siapa rokok yang ingin di beli ada juga yang tidak menanyakannya. Kalau anak-anak umur di bawah 18 tahun yang sudah SMP, SMA atau sederajat yang sudah merokok kebanyakan dari hasil observasi adalah merokok tanpa sepengetahuan orangtuanya ada juga yang diketahui tapi tidak jadi persoalan.

2. **Faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**

Faktor pendukung dan penghambat adalah hal-hal yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, maka dilakukan wawancara kepada warung atau warung kopi di tiga daerah, yaitu desa Gunung tua Julu, desa Saba Jambu dan sekitaran taman Panyabungan Kota.

Hasill wawancara yang didapati dari warung *dolok* Gunung Tua Julu yang menjual rokok pada anak umur di bwah 18 tahun tentang faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, warung pak Zubri Nasution, "kalau faktor pendukungnya saya fikir kawan-kawan sekitarnya yang merokok dan kalau faktor penghambatnya tidak ada larangan dari orang-orang sekitarnya kecuali orangtuanya."[17]

Pak Zubri berpendapat faktor penghmabatnya adalah lingkungan sekitar anak yang aktif merokok begitu juga yang mendukung hanya orangtuanya yang melarang tidak ada orang-orang disekitarnya yang melarangnya.

Hasill wawancara yang didapati dari warung *julu* Gunung Tua Julu yang menjual rokok pada anak umur di bwah 18 tahun tentang faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pak Midun Nasution, "faktor pendukungnya menurut saya tidak ada, dan

[17] Wawancara dengan pak Zubri Nasution, Kamis, 7 Februari 2019 di desa Gunung Tua Julu.

penghambatnya menurut saya lingkungan yang tidak melarang keras anak umur di bawah 18 tahun merokok".[18]

Pak Midun Nasution berpendapat yang menghambat anak umur di bawah 18 tahun adalah tidak ada larangan keras dan faktor pendukung tidak ada.

Hasill wawancara yang didapati dari warung *lombang* Gunung Tua Julu yang menjual rokok pada anak umur di bwah 18 tahun tentang faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pak Kolang, "saya berpendapat iklanlah faktor penghambatnya dan faktor pendukungnya adalah pengawasan yang tidak ada".[19]

Pak Kolang berpendapat faktor penghambatnya ialah iklan dan faktor pendukungnya adalah pengawasan yang tidak ada.

Hasill wawancara yang didapati dari warung lintas barat desa Saba Jambu yang menjual rokok pada anak umur di bwah 18 tahun tentang faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pak Risawan Pulungan, "mengenai faktor penghambatnya

[18] Wawancara dengan pak Midun, Kamis, 7 Februari 2019 di desa Gunung Tua Julu.
[19] Wawancara dengan pak Kolang, Kamis, 7 Februari 2019 di desa Gunung Tua Julu.

karena saya memberikan rokok itu siapa saja yang membeli dan faktor pendukungnya menurut saya tidak ada.[20]

Pak Risawa Pulungan berpendapat bahwa faktor pendukungnya adalah dia memberikan rokoknya dengan tanpa teguran dan faktor pendukungnya adalah tidak ada.

Hasill wawancara yang didapati dari warung derah *lombang* Saba Jambu yang menjual rokok pada anak umur di bwah 18 tahun tentang faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, yaitu ibu Nurul Pulungan, "saya tidak memberikan rokok pada anak umur di bawah 18 tahun, itu menurut saya faktor penghambatnya, kalau faktor pendukungnya menurut saya ialah lingkungan sekitarnya".[21]

Ibu Nurul Pulungan berpendapat fakotr penghambatnya tidak memberikan rokok pada anak umur di bawah 18 tahun dan faktor penghambatnya adalah lingkungannya.

Hasill wawancara yang didapati dari warung derah *ipar* Saba Jambu yang menjual rokok pada anak umur di bwah 18 tahun tentang faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk

[20] Wawancara dengan pak Riswan Pulungan, Sabtu, 9 Februari 2019 di desa Saba Jambu.
[21] Wawancara dengan ibu Nurul Pulungan, Sabtu, 9 Februari 2019 di desa Saba Jambu.

Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, yaitu ibu Masna Nasution, “faktor penghambatnya yang adek tanyakan adalah saya tidak memberikan rokok pada anak umur di bawah 18 tahun, kalau faktor pendukungnya adalah kawan-kawannya.[22]

Ibu Masna Nasution berpendapat faktor pendukungnya adalah tidak memberikan rokok pada anak umur di bawah 18 tahun dan kalau faktor pendukungnya adalah kewan-kawannya.

Hasill wawancara yang didapati dari warung derah depan rumah sakit umum sekitar taman Panyabungan Kota yang menjual rokok pada anak umur di bwah 18 tahun tentang faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pak Mahmud, “faktor pendukungnya saya rasa adalah peringatan mengenai bahaya merokok sedangkan faktor penghabatnya adalah pengaruh lingkungan anak-anak sekitar anak-anak itu”.[23]

Pak Mahmud menjelaskan faktor pendukungnya adalah tentang bahaya merokok sedangkan faktor penghambatnya adalah lingkungan anak-anak sekitar.

---

[22] Wawancara dengan ibu Masna Nasution, Sabtu, 9 Februari 2019 di desa Saba Jambu.

[23] Wawancara dengan pak Mahmud, Senin, 11 Februari 2019 di Sekitar Taman Panyabungan Kota.

Hasill wawancara yang didapati dari warung derah parkiran angkot 01 sekitar taman Panyabungan Kota yang menjual rokok pada anak umur di bwah 18 tahun tentang faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pak Mardan Lubis, "tentang faktor pendukungnya adalah penegakan pengawasan oleh Satua Polisi Pamong Praja yang kadang-kadang melakukan razia pada anak-anak umur di bawah 18 tahun sedangkan fakotr penghambatnya adalah kecanduan itu sendiri".[24]

Pak Mardan Lubis mengatakan faktor pendukungnya adalah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan faktor yang mengahmabtnya adalah kecanduan merokok.

Hasill wawancara yang didapati dari warung derah parkiran becak gang desa Huta Bargot sekitar taman Panyabungan Kota yang menjual rokok pada anak umur di bwah 18 tahun tentang faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pak Sulaiman, "kalau yang mendukungnya itu saya melihat Satuan Polisi Pamong Praja

[24] Wawancara dengan pak Mardan Lubis, Senin, 11 Februari 2019 di Sekitar Taman Panyabungan Kota.

tapi tidak seringa saya melihatnya, sedangkan faktor pengahambatnya mungkin karena harga rokoknya yang tidak terlalu mahal".[25]

Pak Sulaiman berpendapat faktor yang mendukungnya adalah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan yang menghambatnya adalah harga rokok yang tidak terlalu murah.

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas adalah faktor pendukungnya dalah pengawasan orang tua, bahaya tentang rokok, tidak memberikan rokok pada anak umur di bawah 18 tahun, pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan faktor penghambatnya adalah pengawasah tokok-tokoh daerah seperti *alim ulama, hatobangon*, pemerintahan desa tidak ada, pengaruh lingkungan sekitar yang manyoritas merokok, kecanduan dan harga rokok yang tidak terlalu mahal.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah penelitan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa

[25] Wawancara dengan pak Sulaiman, Senin, 11 Februari 2019 di Sekitar Taman Panyabungan Kota.

Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Apakah masyarakat Panyabungan Kota masih banyak yang tidak tahu atau memang tidak asa informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ini, maka dilakukan wawancara kepada beberapa warung yang menjual rokok dan anak-anak yang merokok umur di bawah 18 tahun di tiga tempat yang ada di panyabungan Kota, yaitu desa Gunung Tua Julu, desa Saba Jambu, dan sekitaran taman Panyabungan Kota.

Dari hasil wawancara yang di dapati dari pak Zubri penjual di daerah *dolok* desa Gunung Tua Julu, tetang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu sebelum anak-anak itu diberikan rokok yang dibelinya penjual terlebih dahulu bertanya pada mereka untuk siapa rokoknya.

Sedangkan pak Midun Nasution di daerah *Saba Julu* Gunung Tua Julu, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten

Mandailing Natal yaitu dengan memberikan rokok kepada anak-anak di bawah 18 tahun dengan dasar pemikiran sedah dewasa karena sudah anak SMP dan anak SMA.

Begitu pula pak Kolang di daerah *Lombang* Gunung tua Julu, pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah dengan menanyakan terlebih dahulu untuk siapa rokok yang di belinya anak di bawah umur 18 tahun, tetapi kalau sudah SMP, SMA langsung di kasih tanpa bertanya.

Hasil wawancara dari anak umur di bawah 18 tahun Riadi Nasution di warung pak Zubri desa Gunung Tua Julu, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah merokok mulai kelas 2 Tsanawiyah dan masih belum di beri izin orang tua.

Sedangkan dari hasil wawancara dari anak di bawah umur 18 tahun Alfin Hasibuan di warung pak Midun Gunung Tua Julu, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah merokok tapi orangtuanya sangat keras melarangnya.

Begitu pulak dengan Wahyu Lubis di *Sopo* samping kamar mandi umum desa Gunung Tua Julu, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah merokok dengan alasan duit sendiri yang dipakai.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari pak Riswan Pulungan daerah lintas barat desa Saba Jambu, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu menjual rokok tergantung jenjang sekolah yang sudah anak-anak umur di bawah 18 tahun.

Sedangkan ibu Nurul Pulungan di daerah *Lombang* desa Saba Jambu, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu menjual rokok tergantung apakah seorang anak itu masih sekolah atau sudah bekerja atau tidak lagi melanjutkan sekolah SMP ke atas.

Dari hasil wawancara yang didapati dari anak umur di bawah 18 tahun di desa Saba Jambu yaitu Sutan, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan

yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah merokok tapi tidak di depan orangtuanya.

Begitu juga yang didapati dari anak umur di bawah 18 tahun di desa Saba Jambu yaitu Roli, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah merokok dengan sembunyi-sembunyi.

Hasil wawancara yang didapati dari pak Mahmud di warung daerah depan rumah sakit umum Mandailing Natal sekitar taman Panyabunga Kota, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ialah dengan memberikan saja rokok pada anak-anak SMP atau SMA dengan alasan mereka sudah mampu membedakan yang benar atau salah.

Sedangkan hasil wawancara dari pak Mardan Lubis di parkiran angkot 01 jurusan Panyabungan-Siabu sekitar taman Panyabungan Kota, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten

Mandailing Natal adalah banyak anak SMP, SMA yang merokok, yang paling banyak adalah anak SMA atau sederajat.

Begitu pula hasil wawancara dari pak Sulaiman dari parkiran becak gang Huta Bargot sekitar taman Panyabungan Kota, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah memberikan rokok pada anak SMP, SMA tantap perlu Tanya lagi apa sudah di beri izin orangtuanya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Faktor pendukung dan penghambat adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Pak Zubri Nasution berpendapat faktor penghambatnya adalah lingkungan sekitar anak yang aktif merokok begitu juga yang mendukung hanya orangtuanya yang melarang tidak ada orang –orang disekitarnya yang melarangnyatentang faktor pendukung dan pengahambat pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan

bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Pak Midun Nasution berpendapat yang menghambat anak umur di bawah 18 tahun adalah tidak ada larangan keras dan faktor pendukungnya adalah tidak ada. Tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Pak Kolang berpendapat bahwa faktor penghambatnya adalah iklan dan faktor pendukungnya adalah pengawasan yang tidak ada. Tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Pak Riswan Pulungan berpendapat behwa faktor pendukungnya adalah dia memberikan rokokny dengan tanpa teguran dan faktor penghambatnya adalah tidak ada. Tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Ibu Nurul Pulungan berpendapat faktor penghambatnya adalah dengan tidak memberikan rokok pada anak umur di bawah 18 tahun dan faktor pendukungnya adalah lingkungannya. Tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan

bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Ibu Masna Nasution berpendapat faktor penghambatnya adalah tidak memberikan rokok pada anak umur di bawan 18 tahun dan kalau faktor pendukungnya adalah kawan-kawannya. Tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Pak Mahmud menjelaskan faktor yang mendukungnya adalah tentang bahaya merokok sendangkan faktor penghambatnya adalah lingkungan anak-anak sekitar. Tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Pak Mardan Lubis mengatakan faktor pendukungnya adalah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan faktor yang menghambatnya adalah kecanduan merokok. Tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Pak Sulaiman berpendapat faktor yang mendukungnya adalah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan yang menghambatnya adalah harga rokok yang tidak terlalu mahal. Tentang pelaksanaan peraturan

pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 25 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Desa Gunugn Tua Julu, desa Saba Jambu, dan sekitaran taman Panyabungan Kota di Kecamatan Panyabungan Kota yang memiliki warung atau warung kopi menjual rokok pada anak umur di bawah 18 tahun tapi setelah SMP, SMA atau sederajat. Ada yang menanyakan terlebih dahulu untuk siapa rokok yang ingin di beli ada juga yang tidak menanyakannya. Kalau anak-anak umur di bawah 18 tahun yang sudah SMP, SMA atau sederajat yang sudah merokok kebanyakan dari hasil observasi, merokok tanpa sepengetahuan orangtua, ada juga beberapa yang diketahui orangtua tapi tidak jadi persoalan.
2. Faktor pendukngnya adalah pengawasan orangtua, peringatan bahaya tentang merokok, tidak memberikan rokok pada anak umur di bawah 18 tahun yang masih SD, pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan faktor penghambatnya adalah pengawasan tokoh masyarakat seperti *alim ulama, hatobangon* dan pemerintah desa yang tidak ada, pengaruh lingkungan sekitar yang mayoritas merokok, kecanduan, dan harga yang tidak terlalu mahal.

B. Saran

1. Untuk warung yang manjual rokok agar tidak memberikan rokok pada anak umur di bawah 18 tahun, untuk anak umur di bawah 18 tahun agar kiranya mendapatkan pendidikan (seminar, work shop, dll) tentang bahaya meroko.
2. Orangtua harus memperketat pengawasan, kalau bisa setiap anak umur di bawah 18 tahun di cium dulu apa mulutnya bau rokok atau tidak sewaktu pulang dari luar rumah, orang dewasa yang merokok seharusnya tidak disekitar atau tidak terlihat oleh anak umur 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Jabbar, *Ngerokok Bikin Kamu Kaya*, Suharjo: Samudra, 2008.

Alisurf M., Psikologi Pendidikan, Jakarta: Pedoman Jaya, 1996, Cet2.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ardinigtias Dkk, RR 2006, *Moral Exlusion dan Rokok* (Online). Avaible: hhtp//www.e-psikologi.com/sosial/060206.htm.

Budi Setiawan Sigit dan Marlutfi Yoandinas, *Mereka yang Melampaui Waktu*, Yogyakarta: Pustaka Sempu & INSISTPress, 2013.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.

Cahyono, J. B. Suharjo, *Gaya Hidup dan Penyakit Modren*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Fadilah Nor, *Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan Saat Anda Hamil*, Jogjakarta: laksana, 2011.

Fajar Mukti, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Mormatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, 2015.

http://aritonang.blogspot.com/2015/01/*Peraturan-Pemerih-pp*.html.

http://id.wikipedia.org/wiki/*PeraturanPemerintah(Indonesia)*.

http:/naasweetyy.blogspot.com/2012/13/20/merokok-defenisi-prevalensi-penyebab.htm?m=1

hhttp://www.skripsi.com//060207.htm.*KetergantunganpadaTembakau*.

KBBI

Komansari dkk, *Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja*, Yogyakarta: Jurnal Psikologi, 2000.

Marlin, *Studi Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Masyarakat Di Sekitar Kampus Universitas Halu Ole (UHO) Kendari*, Skripsi, Universitas Halu Ole Kendari, 2017.

Natsir Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Putra Sinly Evan, *Rokok Laboratorium Reaksi Kimia Berbahya, Mahasiwa* FMIPA Universitas Lampung.

Qubailatul Fitriyah Isnaini, *Kepribadian Anak Dari Pola Asuh Ibu yang Authoritarian*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Fakultas Dakwah, 2012

Smet, Bart, *Psikologi Kesehatan*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Simartata Sondang, *Prilaku Merokok Pada Siswa-Siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuok Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Propinsi Riau* Tahun 2012, Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Depok, 2012.

Sumarto Wasis, *Stop Merokok Sebab Anda Bisa*, Jakarta: CV Agung Setio, 2008.

Setyowati Soemitro Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990

Sondang Siagian P., *Organisasi Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985, Cet. 3.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi Dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara 2003.

Tutik Padmaningrum Regina, *Rokok Mengandung Zat Adiktif Berbahaya Bagi Kesehatan*, Jurnal, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta.

Wawancara dengan Bapak Zubri Nasution, Kamis, 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu.

Wawancara dengan Pak Midun Nasution, Kamis, 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu.

Wawancara denga Bapak Kolang Kamis 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu.

Wawancara denga Dek Raiadi Nasution Kamis 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu.

Wawancara denga Dek Alfin Hasibuan, Kamis, 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu.

Wawancara denga Dek Rian, Kamis, 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu

Wawancara denga Dek Wahyu Lubis, Kamis, 7 Februari 2019 di Desa Gunung Tua Julu

Wawancara dengab Bapak Riswan Pulungan, Sabtu, 9 Februari di Desa Saba Jambu.

Wawancara dengab Ibu Nurul Pulungan, Sabtu, 9 Februari di Desa Saba Jambu.

Wawancara dengab Ibu Masna Nasution, Sabtu, 9 Februari di Desa Saba Jambu.

Wawancara dengab Dek Lolom, Sabtu, 9 Februari di Desa Saba Jambu.

Wawancara dengab Dek Sutan, Sabtu, 9 Februari di Desa Saba Jambu.

Wawancara dengab Dek Roli, Sabtu, 9 Februari di Desa Saba Jambu.

Wawancara dengan Bapak Mahmud, Senin, 11 Februari 2019 desekitar Taman Panyabungan Kota.

Wawancara dengan Bapak Mardan Lubis, Senin, 11 Februari 2019 desekitar Taman Panyabungan Kota.

Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Senin, 11 Februari 2019 desekitar Taman Panyabungan Kota.

Wawancara dengan pak Zubri Nasution, Kamis, 7 Februari 2019 di desa Gunung Tua Julu.

Wawancara dengan pak Midun, Kamis, 7 Februari 2019 di desa Gunung Tua Julu.

Wawancara dengan pak Kolang, Kamis, 7 Februari 2019 di desa Gunung Tua Julu.

Wawancara dengan pak Riswan Pulungan, Sabtu, 9 Februari 2019 di desa Saba Jambu.

Wawancara dengan ibu Nurul Pulungan, Sabtu, 9 Februari 2019 di desa Saba Jambu.

Wawancara dengan ibu Masna Nasution, Sabtu, 9 Februari 2019 di desa Saba Jambu.

Wawancara dengan pak Mahmud, Senin, 11 Februari 2019 di Sekitar Taman Panyabungan Kota.

Wawancara dengan pak Mardan Lubis, Senin, 11 Februari 2019 di Sekitar Taman Panyabungan Kota.

Wawancara dengan pak Sulaiman, Senin, 11 Februari 2019 di Sekitar Taman Panyabungan Kota.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama	:	Hanafi Rizky
NIM	:	14 103 00011
Tempat/Tanggal Lahir	:	Gunung Tua/ 24 Januari 1996
Alamat	:	Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.
Nama Orang Tua		
Ayah	:	Fakhruddin Nasution
Ibu	:	Masria
Alamat	:	Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

B. PENDIDIKAN

1. SDN 02 Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kota
2. SMP N 3 Panyabungan Kota
3. MAN Panyabungan Kota
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Padangsidimpuan, MasukTahun 2014.

Penulis,

HANAFI RIZKY
14 103 00011

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara untuk warung yang menjual rokok

1. Apakah bapak/ ibu menjual rokok?
2. Pada siapa saja rokok itu dijual?
3. Jika ada anak umur di bawah 18 tahun yang membeli rokok, apakah bapak/ ibu memberikannya?
4. Apa alasan bapak/ ibu memberikan rokok pada anak umur di bawah 18 tahun?

Wawancara untuk anak umur di bawah 18 tahun

1. Apakah adek merokok?
2. Kenapa atau apa alasan adek merokok?
3. Apakah adek merokoknya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dari orangtua?
4. Bagaimana dengan orangtua, apakah mereka tahu adek merokok?
5. Apakah orangtua membolehkan adek merokok

DOKUMENTASI DENGAN MASYARAKAT PENJUAL ROKOK DI BAWAH UMUR 18 DAN ANAK UMUR DI BAWAH 18 TAHUN YANG MEROKOK

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PAK ZUBRI NASUTION DI WARUNG KOPINYA

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN DEK ALFIN HASIBUAN DI WARUNG KOPI PAK MIDUN

WAWANCARA DENGAN DEK RIYADI NASUTION DI WARUNG KOPI PAK ZUBRI

WAWANCARA DENGAN DEK LOLOM DI WARUNG KOPI PAK RISWAN

WAWANCARA DENGAN PAK RISWAN DI WARUNG KOPINYA

WAWANCARA DENGAN DEK ROLI DI WARUNG DAERAH *LOMBANG*